



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR: HK.00.03-362 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM SEKRETARIAT PENGELOLA KEGIATAN DANA BAGI
HASIL SAWIT KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 Ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit, Kepala Daerah membentuk Sekretariat atau menunjuk Koordinator Pengelola kegiatan Dana Bagi Hasil Sawit dalam rangka koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan Dana Bagi Hasil Sawit di wilayahnya;
- b. bahwa tim yang disebutkan dalam Keputusan Bupati ini, dipandang mampu untuk melaksanakan tugas yang diberikan kepadanya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Sekretariat Pengelola Kegiatan Dana Bagi Hasil Sawit Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6638) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6900);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2023 tentang Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6884);
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 715)
10. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penataan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 14 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 75);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 138);
12. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 50 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 50);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM SEKRETARIAT PENGELOLA KEGIATAN DANA BAGI HASIL SAWIT KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN ANGGARAN 2025.
- KESATU :** Membentuk Tim Sekretariat Pengelola Kegiatan Dana Bagi Hasil Sawit Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2025, dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA :** Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mengoordinasikan penyusunan rancangan Program/Kegiatan dan Penganggaran Dana Bagi Hasil Sawit;
 - b. mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi penggunaan Dana Bagi Hasil Sawit atas laporan realisasi penggunaan Dana Bagi Hasil Sawit Kabupaten Belitung Timur;
 - c. mengoordinasikan penyusunan laporan konsolidasi realisasi penggunaan Dana Bagi Hasil Sawit Pemerintah Kabupaten Belitung Timur;
 - d. mengoordinasikan dan rekonsiliasi penggunaan Dana Bagi Hasil Sawit Pemerintah Kabupaten Belitung Timur;
 - e. mengoordinasikan dan sinkronisasi pelaksanaan Dana Bagi Hasil Sawit di Kabupaten Belitung Timur;
 - f. memberikan telaah, pertimbangan dan masukkan terkait pelaksanaan penggunaan Dana Bagi Hasil Sawit di Kabupaten Belitung Timur;
 - g. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Belitung Timur; dan
 - h. mengoordinasikan seluruh kegiatan pengelolaan penggunaan Dana Bagi Hasil Sawit di Kabupaten Belitung Timur ke Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- KETIGA :** Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belitung Timur.
- KEEMPAT :** Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak 1 Februari 2025.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 1 Juli 2025
BUPATI BELITUNG TIMUR,



SUSUNAN SEKRETARIAT PENGELOLA KEGIATAN DANA BAGI HASIL SAWIT
KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN ANGGARAN 2025

- I. Penanggungjawab : Bupati Belitung Timur
- II. Pengarah : Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung Timur
- III. Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Belitung Timur
- IV. Wakil Ketua : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Timur
- V. Sekretaris : Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Belitung Timur
- VI. Anggota :
 - 1. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur;
 - 2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Belitung Timur;
 - 3. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kopersi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Belitung Timur;
 - 4. Kepala Bagian Perekonomian Pembangunan dan Sumber Daya Alam pada Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur; Kepala Bidang Penetapan dan Penagihan Pajak Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Timur;
 - 5. Kepala Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Belitung Timur;
 - 6. Kepala Bidang Perbendaharaan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Timur;
 - 7. Kepala Bidang Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Timur;
 - 8. Kepala Bidang Akuntansi dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Timur;
 - 9. Kepala Bidang Perkebunan pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur;

10. Kepala Bidang Bina Marga pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Belitung Timur;
11. Kepala Bidang Hubungan Industrial pada Dinas Tenaga Kerja, Kopersi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Belitung Timur.

BUPATI BELITUNG TIMUR,



KAMARUDIN MUTEN